

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permintaan pasar untuk produk halal berkembang setiap hari di seluruh dunia. Menurut data dari Global Majlis, populasi Muslim dunia dari pada tahun 2012 adalah 1,8 miliar orang, dan pada tahun 2030 populasi Muslim dunia diproyeksikan mencapai 2,2 miliar orang. Menurut Thomson Reuters, 2015 , pasar makanan halal pada 2019 memperkirakan volume 2.537 juta dan kebutuhan halal, yaitu 103 miliar dolar¹. Dari sisi konsumsi, Indonesia menempati urutan pertama dengan USD 155 miliar, sebagai konsumen terbesar produk halal di sektor makanan dan minuman. Kehalalan sebuah produk khususnya makanan, minuman, maupun kosmetik menjadi aspek penting bagi kaum muslim dalam menjalankan kehidupan mereka sesuai syari'at Islam.

Dikutip dari *World Economic Forum*, urutan ke-22 indeks Laporan Pertumbuhan dan Pembangunan Inklusif 2017 atau *Inclusive Growth Development Report 2017* diduduki oleh Indonesia. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peranan besar dalam berkembangnya ekonomi di Indonesia.² Setiap tahun pertumbuhan UMKM di Indonesia mengalami kenaikan jumlah yang signifikan, bahkan lebih dari 90% dari

¹ Bernadhetta Vivi Kristiana , Anita Indrasari , dan Ida Giyanti, *Halal Supply Chain Management dalam Optimalisasi Penerapan Sertifikasi Halal UMKM*, Vol. 19, No.2: 113-120 (2020), 114.

² Waharini, F. M., & Purwantini, A. H. (2018). *Model Pengembangan Industri Halal Food di Indonesia*. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9(1), 1–13.

seluruh tenaga kerja di Indonesia mampu diserap oleh UMKM dengan didominasi oleh anak muda dan wanita. Hal tersebut menunjukkan betapa besar kontribusi UMKM dalam perkembangan ekonomi. Konsumen Indonesia pada saat ini sangat sadar dengan apa yang mereka makan dan minum dan gunakan. Kesadaran antara konsumen muslim dan non-muslim menggambarkan reaksi kognitif mereka terhadap produk yang beredar dipasar. Penyediaan produk halal juga sangat penting. Konsumen tidak saja mencari produk halal, lebih jauh lagi halal dalam cara pembuatan atau persiapannya. Proses pengadaan bahan baku, pengolahan, pengemasan dan pengiriman suatu produk hingga diterima oleh konsumen juga harus terjamin kehalalan-nya.

UMKM masa ini menopang produksi barang ataupun produk makanan, minuman, kosmetik, dan lain-lain dari kelas kecil hingga menengah, UMKM pula memiliki peranan yang besar dalam memenuhi permintaan produk-produk halal dari konsumen. Hal ini mengakibatkan meningkatnya permintaan UMKM dalam kebutuhan pengakuan halal secara substansial yang diberikan oleh pemerintahan. Karena jelas pelabelan halal sebuah produk yang di produksi oleh UMKM akan meningkatkan daya tarik dan rasa aman konsumen saat memesan atau mengkonsumsi produk tersebut. Di Indonesia peraturan mengenai sertifikasi halal sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang jaminan produk halal yang selanjutnya diperjelas peraturannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang penyelenggaran bidang jaminan produk halal. Selain itu, diterbitkan juga Keputusan Menteri Agama Nomor 982 Tahun 2019 Tentang Layanan Sertifikasi Halal.

Dalam pelaksanaannya menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014

Pasal 4 menegaskan

“bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.”³

Pemerintah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH). Berdasar Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, dibentuklah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama. Selain BPJPH, Undang-Undang tersebut mengatur tentang peranan dan fungsi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam sertifikasi halal, juga peran Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang memeriksa dan/atau menguji kehalalan suatu produk. Pada tahun 2020 pemerintah Indonesia menerbitkan Undang – Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang secara otomatis mengubah Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014. Dalam pasal 45c

“untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama pelaku usaha dalam mendapatkan perizinan berusaha dari sektor perdagangan, metrologi legal, jaminan produk halal, dan standarisasi dan penilaian kesesuaian, Undang-Undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam: Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604).”⁴

Dalam Implementasinya Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 Tentang Jaminan Produk Halal sebagai pedoman pelaksanaan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020.

³ Lihat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

⁴ Lihat undang-undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Pasal 45c

Proses Produk Halal yang dilakukan oleh pengusaha dalam maksud untuk memperoleh sertifikasi halal ini tidak berhenti setelah Pengusaha telah mengantongi sertifikasi halal dari BPJH namun pengusaha juga harus mempertahankan produknya secara *toyib* artinya selain Halal tetapi juga harus *Thayyib* (baik). *Thayyib* ini terkait dengan kualitas zatnya harus baik (segar, bersih, tidak kadaluarsa, tidak cacat produk, tidak mengandung bahan tambahan yang dilarang agama) . Dalam Islam Halal sendiri memiliki prinsip-prinsip yang harus dicermati dan dilaksanakan, adapun prinsip halal dan haram dalam Islam yaitu: (1) Mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram itu berkonsekuensi murtad; (2) Sesuatu yang mengantarkan kepada hal yang haram, maka itu juga dihukumi haram; (3) Meng-akali yang haram untuk membuat sebuah produk agar dianggap halal maka hukumnya haram; (4) Pada dasarnya segala sesuatu itu halal kecuali ada larangan yang mengharamkan; (5)Sesuatu yang diharamkan itu karena keburukannya dan berbahaya; (6) Dalam sesuatu yang halal ada yang membuat kita tidak butuh kepada yang haram; (7) Hindari yang tidak jelas agar tidak terjerumus kepada yang haram; (8) Haram itu haram untuk semuanya kecuali dalam kondisi darurat; (9) Halal dan haram kehendak Allah; (10) Niat baik tidak menghasilkan sesuatu yang haram jika prosesnya tetap baik dan sesuai syari'at Islam; (11) Hal yang darurat bisa mengubah yang haram menjadi halal sesuai kadar daruratnya.

Dalam prosesnya pengawasan jaminan Produk Halal ini diawasi dapat diawasi oleh BPJH, Kementrian terkait, lembaga terkait, dan/atau pemerintah daerah provinsi/ kabupaten/ kota sesuai dengan kewenangan secara sendiri-sendiri sesuai dengan Pasal 95 ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 yang berbunyi “Pengawasan terhadap JPH dapat dilakukan oleh BPJH, kementrian terkait, lembaga terkait, dan/atau pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota

sesuai dengan kewenangan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama”. Dalam pengawasan terkait JPH yang berhubungan dengan Proses Produksi Halal tercantum pada pasal 95 ayat 2

“ Pengawasan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :

- a. LPH;
- b. masa berlaku Sertifikasi Halal;
- c. kehalalan Produk;
- d. pencantuman Label Halal;
- e. pencantuman keterangan tidak halal;
- f. pemisahan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara Produk Halal dan tidak halal;
- g. keberadaan Penyelia Halal; dan/atau
- h. kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH.”

Objek penelitian ini adalah salah satu UMKM yaitu BONSUWUNG yang berada di Desa Tirtobinangun, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk. UMKM itu berfokus kepada pembudidayaan tumbuhan bahan baku pembuatan jamu sekaligus pembuatan jamu ataupun wedang yang telah berdiri pada tahun 2019. Di UMKM BONSUWUNG yang telah berdiri sekitar 3 tahun ini dan telah memproduksi banyak produk wedang dan jamu, termasuk pendistribusiannya yang sudah menyebar luas di kawasan Nganjuk, tetapi pengusaha masih kurang memahami akan Proses Produk Halal yang sesuai dengan Halal dan Thayyib

UMKM BONSUWUNG yang telah mengajukan sertifikasi halal ini dan telah mendapat sertifikat halal Pada Oktober 2021. Namun dalam implementasinya banyak bagian yang masih kurang sesuai dalam berbagai tahapan, seperti dalam tahapan produksi, penyimpanan, maupun pendistribusian dan tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021. Dengan kurangnya kesadaran dan pemahaman pemilik usaha UMKM atas proses produk halal yang semestinya seperti tercantum pada Peraturan pemerintah Nomor 39 tahun 2021 Pasal 95, lebih lagi kurangnya pengawasan oleh badan yang

bertanggung jawab dalam pengawasan Proses Produksi Halal akan membuat kesalahan-kesalahan yang seharusnya tidak terjadi akan terus berulang dan menciderai peraturan yang ada. Menurut Pasal 103 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 “pengawasan JPH ini dilaksanakan secara berkala dan/atau sewaktu waktu, sebagaimana dimaksud dilaksanakan satu kali dalam 6 (enam) bulan”⁵. Setelah penulis melakukan wawancara dengan pemilik UMKM BONSUWUNG pengawasan yang dilakukan oleh penyelia halal tidak dilakukan secara konstan, hal ini menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian ini. Karena optimalisasi proses produksi halal maupun pengawasannya harus jelas dan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kategori halal ini seharusnya dimaknai secara komprehensif dan dalam pengawasan dari hulu hingga hilir.

Dalam hal ini penelitian akan dilaksanakan pada salah satu UMKM yang berlokasi di Kabupaten Nganjuk mengenai Implementasi Pengawasan Produk Halal. Atas permasalahan tersebut judul penelitian yang akan dilaksanakan adalah “ Implementasi Halalan Thayyiban dan Pengawasan Proses Produk Halal Di Umkm Bonsuwung Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Jaminan Produk Halal”

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas dapat ditarik menjadi rumusan masalah yakni:

1. Apakah Proses Produksi Halal di UMKM Bonsuwung telah memenuhi syarat Halalan Tayyiban?

⁵ Lihat pasal 103 Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021

2. Bagaimanakah Pengawasan Penyelia Halal dalam Proses Produk Halal Di UMKM Bonsuwung?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun dari tujuan penelitian yakni :

1. Untuk memperoleh informasi tentang Proses Produksi Halal di Umkm Bonsuwung sesuai dengan halalan thayyiban
2. Untuk memperoleh kejelasan tentang pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Penyelia Halal di Umkm Bonsuwung terkait Proses Produk Halal

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun Kegunaan Penelitian sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis adapun penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan ter-khusus di dalam bidang ilmu hukum dan juga diharapkan bisa menjadi sumbangsih informasi kepustakaan di bidang hukum perdata dan juga sebagai salah satu refrensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Proses Produk Halal.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis adapun penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu pandangan, pembelajaran, refrensi dalam Implementasi Proses Produk Halal, dan juga terhadap perkuliahan yang berhubungan dengan aspek halal dan jaminan produk halal dalam hukum.

1.5 Keaslian Penelitian

Adapun dalam keaslian penelitian ini mendapatkan perbandingan dari beberapa jurnal yang pembahasannya hampir sama namun terdapat perbedaan dari isi pembahasan tersebut, adapun beberapa judulnya adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Keaslian Penelitian

No	Nama /Instansi	Judul	Rumusan Masalah	Kesimpulan
	AISYA ISNAENI, Skripsi, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Yogyakarta,2020	Implementasi Halal Supply Chain Management Pada Industri Pengolahan Makanan (Studi Kasus : Restoran Taman Pringsewu Yogyakarta)	a. Bagaimana implementasi halal supply chain management pada industri pengolahan makanan di Restoran Taman Pringsewu Yogyakarta?	Bahwasanya pelaksanaan Management Halal Supply Chain di Restoran Taman Pringsewu Yogyakarta dilaksanakan dengan baik dan sesuai aturan syariah diantaranya adalah kegiatan produksi tidak menggunakan bahan baku yang diharamkan seperti babi, anjing, darah, dan khamr. Semua bahan yang berasal dari hewan halal juga disembelih menurut tata cara syari'at islam. Seluruh alat dan tempat yang digunakan untuk kegiatan produksi dan distribusi terjamin kebersihannya.
2.	Mulyasari, Skripsi, Fakultas Hukum Ekonomi Syari'ah, Universitas Islam Negeri Ar- Raniry, 2021	Analisis Sistem Jaminan Halal Pada Produksi Makanan Di Kota Bireuen Dalam Perspektif Hukum Islam	1.Bagaimana penggunaan bahan- bahan dan sarana lain pada produksi kue nagasari oleh non-muslim di kota Bireuen? 2. Bagaimana produksi kue nagasari oleh non-	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan bahan- bahan pada produksi kue nagasari pada toko kue Mutiara di Kota Bireuen menurut dua orang pekerja muslim bahwa telah

			muslim di kota Bireuen ditinjau menurut Qanun no. 8 tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH)?	memenuhi syarat-syarat makanan halal, karena dalam pengolahan kue nagasari bahan-bahan yang digunakan adalah produk-produk yang sudah berlabel halal. Begitu juga dengan penggunaan sarana lain dalam mengolah kue nagasari, semua peralatan yang digunakan bersih dan suci karena dapur pemilik toko berdeda dengan dapur tempat pengolahan kue nagasari dan peralatan yang telah digunakan langsung dibersihkan oleh pekerjanya, sehingga kebersihannya terjaga. .
3.	Muhammad Adi Pambudi, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, 2019	Pelaksanaan Pengawasan Produk Pangan Berlebel Halal Yang Beredar di Kota Semarang	1. Bagaimana prosedur pengajuan label halal pada suatu produk ? 2. Bagaimana pelaksanaan peran pengawasan BPJPH terhadap label halal suatu produk pangan di kota Semarang	Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Pencantuman logo halal merupakan wewenang dari BPOM RI. BPOM hanya memberikan saran pencantuman logo halal, dimana logo halal yang digunakan adalah logo halal resmi MUI dan mencantumkan nomor sertifikat halal dibawah logo halal, akan tetapi banyak pelaku usaha yang

				melewatkan prosedur untuk mendapatkan label halal dengan mencantumkan label halal tidak resmi yang di keluarkan oleh LLPOM MUI. 2. Dalam melakukan peran pengawasan BPOM sudah melaksanakan tugasnya, akan tetapi kurangnya koordinasi dan kerjasama antara LLPOM yang berwenang menerbitkan sertifikat halal dan BPOM yang memberikan izin label halal timbulah produk pangan bersertifikat halal tetapi mencantumkan label palsu, dan produk illegal yang beredar dikota semarang.
--	--	--	--	--

Adapun dibawah ini perbedaaan dari ketiga penelitian yang telah disebutkan diatas. Dalam penelitian pertama membahas terkait Implementasi Halal Supply Chain Management atau yang biasa disebut rantai pasok halal yang dan lebih terfokus kedalam bahan-bahan yang digunakan, sedangkan dalam penelitian ini terfokus kedalam pengawasan dari hulu hingga hilir dan implementasi halalan thayiban. Dalam penelitian kedua hampir sama dengan penelitian pertama namun penelitian kedua terfokus terhadap jaminan produk halal tetapi mengesampingkan pengaturan yang telah ada di peraturan pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 sedangkan dalam penelitian ini merujuk kedalam Peraturan pemerintah tersebut. Untuk penelitian ketiga terfokus kedalam

pembahasan pencantuman logo halal dan peran BPOM sedangkan penelitian ini memfokuskan penelitiannya ke Pengawasan yang dilakukan dari Proses Produksi sampai pendistribusian dan pengawasan yang dilakukan oleh Lembaga Pengawas Produk Halal.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris (*empirical legal research*). Jenis penelitian yuridis empiris merupakan penelitian yang menjadikan objek perilaku manusia yang berakibat pada interaksi sosial manusia dengan melihat norma yang ada⁶. Karena penelitian ini sangat berhubungan dengan interaksi dan efek yang kedepannya akan terjadi dalam masyarakat mengenai pentingnya Produk halal (*Halal food*) sebagai penunjang kegiatan ekonomi masyarakat terkhusus UMKM dalam ruang lingkup nasional maupun global.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan Pendekatan Fakta (*Fact Approach*) pada metode pendekatan ini tidak hanya menggunakan pertimbangan hukum, akan tetapi juga memaparkan fakta-fakta secara terstruktur terkait proses yang dilaksanakan dalam hal produksi dan pengawasan yang dilakukan oleh penyelia

⁶ Djulaika dan Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Surabaya, Scopindo Media Pustaka, 2019, hlm 79

halal. Data tersebut diperoleh dari Objek yang diteliti dan akan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan.⁷

Seperti Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Undang-undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

1.6.3 Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian yang akan dilaksanakan Di UMKM BONSUWUNG yang berada di Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk. Umkm Bonsuwung menjadi menarik untuk diteliti karena menjual produk minuman berkhasiat dan jamu. Ada produk jadi, setengah jadi, dan mentah. Hal ini menjadikan Umkm Bonsuwung menarik untuk diteliti terkait Proses Produk Halal yang dilaksanakan oleh pekerja maupun pemilik.

1.6.4 Sumber Data

Adapun Penelitian ini Menggunakan Data Primer Maupun Data Sekunder yakni Sebagai berikut :

a. Data Primer

Dalam penelitian yang dilakukan ini, data primer yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.⁸ Adapun bisa disebut dengan wawancara secara langsung terhadap pemilik, pekerja di Umkm

⁷ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Cetakan II, 2013, hlm 53

⁸ Zainuddin Ali, “*Metode Penelitian Hukum*”, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, Hlm.106

tersebut, dan penyelia halal terkait Proses Produksi Halal yang dilakukan UMKM BONSUWUNG.

b. Data Sekunder

Adapun Data Sekunder ini akan diperoleh dari beberapa hasil kajian kepustakaan, karya ilmiah, jurnal, dan beberapa peraturan perundang-undangan antara lain :

- 1). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2011 Tentang Jaminan Produk Halal
- 2). Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
- 3). Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.
- 4). Halal Assurance System (HAS) 230003
- 5). Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Adapun Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian ini adalah :

a. Observasi

Nasution menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi⁹. Observasi dilakukan untuk mengamati Proses Produk Halal dari mulai produksi sampai pengawasan.

b. Wawancara (Interview)

⁹ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2017), h.80

Wawancara adalah salah satu cara untuk mengumpulkan data secara langsung antara peneliti dengan narasumber untuk mendapatkan sebuah informasi dari pihak terkait seperti Pemilik dan pekerja di UMKM BONSUWUNG, Dan Penyelia Halal terkait

c. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan mencari dan menggunakan teori-teori, sebuah pendapat, atau penemuan yang berhubungan erat dengan sebuah penelitian yang sedang dilakukan seperti perundang-undangan, literatur, jurnal, karya ilmiah, dll.

1.6.6 Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara mengklasifikasikan atau mengkategorikan data berdasarkan beberapa tema sesuai fokus penelitiannya.¹⁰ Pengolahan data pada penelitian ini terdiri dari :

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan¹¹.

b. Penyajian Data

Setelah data di reduksi, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data merupakan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan

¹⁰ Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Prenada Media Group. 2006, hl 173

¹¹ Miles, M. B. & Huberman, M. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1992, hlm 16

tindakan.¹² Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisaikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga makin mudah dipahami. kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data.

c. Menarik kesimpulan atau verifikasi

Tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna/arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Sebelum melakukan penarikan kesimpulan terlebih dahulu dilakukan reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan atau verifikasi dari kegiatan-kegiatan sebelumnya.

1.6.7 Analisis Data

Berdasarkan jenis dan pendekatan dari Penelitian ini maka metode yang digunakan dalam analisis penelitian ini adalah metode pendekatan induktif, pendekatan induktif adalah pendekatan yang³ berasal dari fakta yang terjadi di lapangan, dan selanjutnya peneliti menganalisa fakta yang ditemukan, selanjutnya membuat pertanyaan yang dikaitkan dengan teori, dalil hukum yang sesuai untuk ditarik kesimpulannya¹³. Dalam penelitian ini disimpulkan secara deskriptif kualitatif, yakni pertanyaan yang ditanyakan langsung oleh responden secara tertulis maupun secara lisan.

¹² *Ibid Hlm 17*

¹³ <http://skripsi-tarbiyahpai.blogspot.co.id/2014/09/kajian-pendekatan-induktif-deduktif.html> Jum'at, 2 Desember 2016, Pukul 21.00 WIB.